



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 381/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT ASLI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Selanjutnya disebut **Penggugat ;**

Melawan

TERGUGAT ASLI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memeriksa bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor : 381/Pdt.G/2010/PA.Cbd, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari 2007 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi secara syari'at Islam, dengan wali nikah bernama EDI SUBRATA (ayah kandung Penggugat) dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama DEDEN dan ASEP, ijab qabul, serta maskawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah ;
3. Bahwa Penggugat pernah mempunyai surat nikah namun dibawa oleh suami, kemudian minta ke KUA setempat ternyata tidak tercatat dalam register nikah ;



4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Genteng RT 002 RW 005 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama AUDIA RIZKIA, umur 2 tahun ;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak kurang lebih 1 tahun 6 bulan, keadaannya mulai tidak rukun dan tidak harmonis, serta antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
7. Bahwa penyebabnya dikarenakan ;
 1. Tergugat kurang perhatian dan kurang menghargai Penggugat selaku isteri, dimana Tergugat suka berkata yang menyakitkan perasaan Penggugat seperti bagong ;
 2. Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk, apabila dikasih nasehat Tergugat tidak mau menerima, malah Tergugat suka marah-marah ;
 3. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu bersikap kasar (KDRT) seperti memukul, menampar ;
8. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih satu tahun telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut diatas ;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
11. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi, maka Penggugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dapat mengadili isbat nikah, sebelum kepada perkara pokok yaitu perkara Gugatan Cerai ;
12. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Januari 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat supaya Penggugat tetap bersabar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendirian dan sikapnya ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya oleh Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara yaitu Gugatan Cerai, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa permohonan isbat nikah yang dikumulasi dengan gugatan cerai tersebut, dan setelah memeriksa bukti-bukti kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 381Pdt.G/2010/PA.Cbd. tanggal 15 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

Sebelum putusan akhir :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Januari 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :



1. SAKSI PENGUGAT dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berhubungan keluarga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2007, dan saat ini telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Genteng Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis, diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar satu tahun yang lalu, ketika itu Penggugat dipukul oleh Tergugat memakai helm ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti, tetapi sikap dan karakter Tergugat memang suka emosi dan kasar, juga Tergugat suka mabuk-mabukan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

1. SAKSI PENGUGAT dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2007, dan saat ini telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar satu tahun yang lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis, diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Cibadak Nomor : 381/Pdt.G/2010/PA.Cbd. tanggal 15 September 2010 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat pada setiap kali persidangan supaya Penggugat bersabar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat karena sejak satu tahun enam bulan terakhir diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan disebabkan Tergugat suka berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat dan suka mabuk-mabukan, bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, selengkapny sebagaimana terurai pada bagian duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di



bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis menilai diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai gugatan Penggugat telah mempunyai alasan yang cukup dan telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan tersebut dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatatkan perceraian ini dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000 ,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. SANGIDIN, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. ERIK SUMARNA, SH,MA** dan **Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **ADE RINAYANTI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd



Drs. SANGIDIN, SH,MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI.

PANITERA PENGANTI

ttd

ADE RINAYANTI, S.Ag.

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	RP. 30.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

- Amar putusan ini telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal

i. - Putusan ini telah berkekuatan hukum sejak tanggal

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. E B O R S.